



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA
DAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR SRIKANDI NUSANTARA

TENTANG
PENYULUHAN HUKUM DAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

NOMOR : 02/PKS/LBH-PILAR SRIKANDI NUSANTARA
NOMOR: W.14.PAS.PAS.2-PK.05.11- 412

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Februari, tahun Dua ribu dua puluh tiga (08-02-2023), bertempat di Sleman, yang bertanda tangan dalam **Perjanjian Kerjasama** ini:

1. Nama : RAMDANI BOY, Bc.IP., S.Sos., M.Si.
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA

Berkedudukan dan berdomisili Jalan Kaliurang Km.17, Pakem, Sleman, Yogyakarta 55582, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : RININTA GUSTIYANI, S.H., C.L.A.
Jabatan : KETUA LEMBAGA BANTUAN HUKUM PILAR
SRIKANDI NUSANTARA

Berkedudukan dan beralamat di Jalan Kaliurang KM 13 Mbesi Jangkang, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama berdasarkan asas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui Penyuluhan dan Pendampingan Hukum terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Yogyakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan nilai sumber daya manusia secara terpadu, koordinatif, sinergis dengan Penyuluhan dan Pendampingan

**PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pengetahuan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan bidang Penyuluhan hukum, konsultasi hukum, Bimbingan dan konselor hukum dan Bantuan hukum bagi warga binaan yang tidak mampu di lingkungan Lapas Narkotika kelas II A Yogyakarta.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta dan LBH Pilar Srikandi Nusantara.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta sebagai PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pilar Srikandi Nusantara sebagai PIHAK KEDUA, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama secara Bersama sama.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun atau 36 Bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

**PASAL 5
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir pada tanggal 08 Februari 2026
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

**PASAL 6
KETENTUAN TAMBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan.

**PASAL 7
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

